



SALINAN PUTUSAN

Nomor 4709/Pdt.G/2014/PA.Im.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Krangkeng Kabupaten Indramayu, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 4709/Pdt.G/2014/PA.Im. tanggal 12 Agustus 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 20 September 1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11 Agustus 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tempat kediaman Tergugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

istri, sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat,

dan belum pernah bercerai;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2009 rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

karena pada bulan April 2009 Penggugat bekerja menjadi TKW di Abudabi dan

pulang pada bulan Juli 2014 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi kebutuhan ekonomi yang cukup kepada Penggugat dan selama itu juga

Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014, yang

akibatnya sejak itu Penggugat telah pulang ke rumah orang tua hingga sekarang selama 1 (satu) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membeban biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ojon Rianklana sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan atau tambahan keterangan yang dikemukakan oleh Penggugat secara lisan di persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 September 1997 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
2. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempa tinggal di

tempat kediaman Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun serta sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan belum pernah bercerai;

3. Bahwa tidak benar pada bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, yang ada pertengkaran kecil yang umum setiap keluarga ada perbedaan pendapat;
4. Bahwa tidak benar sama sekali terjadi puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli tahun 2014,

realitanya begitu Penggugat datang dari Abu Dhabi langsung pulang ke rumah

kakak kandungnya tidak pulang ke rumah Tergugat sebagai suami;

5. Bahwa Penggugat baik-baik saja sebelum pergi menjadi TKW karena diizinkan oleh Tergugat, bahkan telah merencanakan menyekolahkan kedua anak sampai selesai, sehingga Penggugat dan Tergugat membagi tugas, Tergugat mengurus anak di kampung, sedangkan Penggugat mencari tambahan untuk menyekolahkan anak;
6. Bahwa sebelum kepulangan Penggugat ada seseorang yang menelepon kepada Tergugat yang bernama Abdul Azis dengan nomor telepon

007 971508440240, pertama dia mengatakan untuk berkenalan lama-lama

Tergugat disuruh bercerai dengan Penggugat, tidak ada angin tidak ada hujan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak kenal terhadap orang tersebut, dia mengaku suruhan Penggugat

(karena Penggugat sering curhat kepada Abdul Azis di luar negeri);

7. Bahwa kalau terjadi perceraian, Tergugat akan meminta hak asuh kedua anak Tergugat dan akan meneruskan tahap pengadilan dari Pengadilan Agama

sampai ke Peninjauan Kembali;

Demikian jawaban atas dalil-dalil Penggugat, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sebelum Penggugat pergi ke Abudabi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan dan mengintimidasi Penggugat, sehingga Penggugat tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, hanya menangis dan merintih kesakitan, dan sejak itulah Penggugat mulai timbul pemikiran untuk pergi keluar negeri menjadi TKW;
4. Bahwa Penggugat pada bulan April 2009 secara resmi menjadi TKW di Negara Abudabi Timur Tengah dan kembali ke Indonesia pada bulan Juli 2014;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai TKW di Abudabi, Tergugat hampir setiap bulan selalu meminta dikirim uang hasil kerja Penggugat untuk keperluan biaya hidup sehari-hari Tergugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa Penggugat pada mulanya selalu mengirim uang (gaji) hasil kerja Penggugat sebagai TKW, namun ketika Penggugat sedang sakit sehingga Penggugat tidak bisa mengirim keperluan Tergugat, namun Tergugat selalu marah-marah dan mengancamnya dengan kata-kata yang tidak baik yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ora modar bae sekalian” (tidak meninggal saja sekalian);

7. Bahwa kata-kata itu selalu dikatakan oleh Tergugat apabila Penggugat telat

atau tidak bisa mengirim uang kepada Tergugat;

8. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai TKW, Tergugat tidak pernah mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, bahkan sebaliknya Penggugat yang diharuskan mengirimkan uang untuk keperluan Tergugat;

9. Bahwa selama Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat, Penggugat mendengar baik dari teman-teman Penggugat maupun tetangga Penggugat bahwa Tergugat selalu berfoya-foya dan mementingkan kebutuhannya sendiri;

10. Bahwa mendengar hal itu Penggugat merasa sakit hati dan menegur Tergugat tentang kebenarannya, namun Tergugat marah-marah;

11. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka ketika kontrak kerja sebagai TKW di Abudabi habis Penggugat tidak pulang ke rumah sendiri, namun pulang ke rumah kakak Penggugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk bersatu dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa pernah terjadi ketika Penggugat jatuh dari sepeda motor bukannya Tergugat menolongnya, tetapi menyeret Penggugat bagaikan binatang sepanjang 10 (sepuluh) meter bahkan Tergugat mau menghajar Penggugat dengan batu, namun telah dilerai oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah mengalami keretakan dan perselisihan besar serta pertengkaran didalam berumah tangga kecuali perbedaan pendapat yang wajar;
3. Bahwa belum pernah terjadi pertengkaran besar apalagi sampai memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab kalau keluarganya tahu mereka pasti melaporkan ke Polisi, dan anak Tergugat menjadi saksi atas apa yang terjadi selama ini;

4. Bahwa kepergian Penggugat ke luar negeri atas dasar musyawarah antara kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) bukan karena KDRT sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat;
5. Bahwa selama setahun Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sejumlah kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan digunakan untuk membiayai anak selama lima tahun karena yang empat tahun diberikan kepada kakak kandungnya yang bernama Kakak Kandung beralamat di Blok Telaga Rt. 10
Rw. 03 Desa Kaplongan Lor Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
6. Bahwa Tergugat mengucapkan kata-kata kasar itu karena Penggugat telah mengatakan sudah bercerai dengan Tergugat melalui Abdul Azis bukan karena kiriman gaji;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan uang lagi kecuali dalam satu tahun sebanyak Rp 15 juta untuk biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari tidak cukup bila dikonversikan lima tahun;
8. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tetap harmonis selama Penggugat masih di dalam negeri, setelah menjadi TKW tidak pernah bertemu atau terpisah (ada kemungkinan harmonis dengan sdr. Abdul Azis karena sama-sama di Abu Dabi);
9. Bahwa Penggugat lebih percaya kepada tetangga dan kepada sdr. Abdul Azis dibandingkan kepada Tergugat sebagai suami;
10. Bahwa Penggugat belum pernah menegur Tergugat karena ketika pulang tidak ke rumah malah ke rumah kakaknya di Kaplongan;
11. Bahwa alasan Penggugat pulang ke rumah kakaknya di Kaplongan itu mengada-ada;
12. Bahwa Penggugat benar mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda motor dan Tergugat menolongnya untuk dibawa pulang ke rumah, namun Penggugat berteriak-teriak minta tolong seolah-olah Tergugat adalah perampok, dan anak yang besar menjadi saksi dan dia sangat marah (mohon dihadirkan menjadi saksi, anak Tergugat yang bernama Ulfa, umur 15 tahun);

Demikian duplik Tergugat, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh dr. Nurpujiyanto Praba, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/404/X/2014/Polsek tanggal 25 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Krangkeng, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sesudah Penggugat pulang dari Abudabi setelah bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama lima tahun tidak kembali ke tempat kediaman bersama melainkan ke rumah saksi sejak bulan puasa/ Juli 2014 hingga sekarang;
 - bahwa alasan Penggugat kepulangannya dari luar negeri tidak ke rumah Tergugat, kata Penggugat, karena Penggugat merasa tidak aman dan takut atas ancaman Tergugat, sebab pada waktu Penggugat masih bekerja di Abudabi hubungannya dengan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi percekocokan melalui telepon khususnya bila Penggugat terlambat mengirimkan uang kepada Tergugat, dan Tergugat pernah mengatakan kalau Penggugat mau minta cerai, Tergugat minta uang sembilan puluh juta rupiah;
 - bahwa setelah Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat tidak pernah mendekati atau menemui Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mau untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak kuat, sejak lama sebelum Penggugat pergi ke luar negeri rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun;
- 2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun, sejak sebelum Penggugat pergi ke Abudabi lima tahun yang lalu, saksi sering mendengar keluhan dari Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat pernah dijambak rambutnya, dicekik lehernya, dan dipaksa oleh Tergugat untuk mencari uang, sehingga Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja mencari uang tersebut;
 - bahwa Penggugat lima tahun bekerja di luar negeri, dan Tergugat suka mengirimkan uang hasil kerjanya kepada Tergugat;
 - bahwa setelah selesai bekerja di Abudabi, Penggugat tidak pulang ke tempat kediaman bersama melainkan ke rumah kakaknya sejak bulan puasa 2014 hingga sekarang;
 - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - bahwa pada bulan Agustus 2014 setelah lebaran Idul Fitri, saksi melihat kejadian Tergugat telah memeralat anaknya sendiri dan Tergugat mengangkat batu mau memukul Penggugat ketika saksi ada di tempat Bibi Penggugat di Kedungwungu;
 - bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- 3. **Saksi III**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik ipar saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis;
 - bahwa pada waktu Penggugat bekerja di Abudabi, saksi pernah mendengar keluhan dari Penggugat melalui telepon yang menyatakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dahulu sebelum Penggugat pergi ke luar negeri keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan atau KDRT terhadap Penggugat;

- bahwa setelah selesai bekerja di Abudabi, Penggugat tidak pulang ke tempat kediaman bersama melainkan ke rumah kakaknya sejak bulan puasa 2014 hingga sekarang;

- bahwa pada bulan Agustus 2014 Penggugat dibawa anaknya dengan sepeda motor, Penggugat jatuh dari sepeda motor tersebut, saksi melihat Tergugat datang dan membawa batu untuk dihantamkan kepada

Penggugat, namun pada saat itu banyak orang, sehingga Tergugat tidak jadi menghantamkan batu tersebut;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Resi Bayar Duplikat Kemitraan / H2H WU 230690956 NTP : WUI09071086422298039 tanggal 09-07-2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 368942317 NTP : WUI3511389475 tanggal 30-10-2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 016359131 NTP : WUI2837490928 tanggal 04-01-2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 424414564 NTP : WUI8776296438 tanggal 29-03-2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 393071658 NTP : WUI2051826550 tanggal 30-08-2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 299799472 NTP : WUI0417680907 tanggal 16-11-2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 312106521 NTP :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WUI9941819483 tanggal 31-03-2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 312136377 NTP :
WUI5836302423 tanggal 06-05-2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 623114386 NTP :
WUI1081426444 tanggal 01-07-2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 633210374 NTP :
WUI3266727344 tanggal 22-08-2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 659914851 NTP :
WUI1931363524 tanggal 22-09-2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 316419200 NTP :
WUI1576766522 tanggal 25-10-2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Resi Bayar Kemitraan / H2H WU 319832536 NTP :
WUI9345723630 tanggal 22-11-2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.13;

B. Saksi:

1. **Saksi IV**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah kawan saksi, dan Penggugat adalah istri Tergugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, Penggugat pernah bekerja di luar negeri selama kurang lebih lima tahun, dan pada waktu Penggugat di luar negeri Tergugat suka menerima kiriman uang dari Penggugat, namun saksi tidak tahu jumlah uang kiriman tersebut, lalu setelah Penggugat pulang dari luar negeri keadaan rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
 - bahwa selama pisah rumah Penggugat tinggal di rumah kakaknya di Kaplongan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kedungwungu;
 - bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab terjadinya ketidakharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat, dan Tergugat menyatakan masih ingin rukun lagi dengan Penggugat;

2. **Saksi V**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar, dan kenal dengan Penggugat karena tetangga;

- bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, Penggugat pernah bekerja di luar negeri, namun setelah Penggugat pulang dari luar negeri keadaan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis;

- bahwa Penggugat dari luar negeri pulang ke rumah kakaknya di Kaplongan, bukan ke rumah Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang merupakan tempat kediaman bersama di Kedungwungu;

- bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat, dan Tergugat menyatakan masih ingin meneruskan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Ojon Rianklana sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2014, namun ternyata tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya

tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya serta keterangan tambahan secara lisan di persidangan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama sebelum Penggugat pergi untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke Abudabi pada bulan April 2009 sudah retak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah memberi kebutuhan ekonomi yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat, kemudian Penggugat pergi ke Abudabi mencari nafkah dan pada bulan Juli 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua setelah lima tahun bekerja sebagai TKW di luar negeri, sejak kepulangan Penggugat tersebut hingga sekarang selama 1 (satu) bulan pisah dengan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah telah terjadi keretakan rumah tangga sejak sebelum Penggugat pergi ke Abudabi, namun Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran kecil yang biasa dan umum setiap keluarga ada perbedaan pendapat, Penggugat baik-baik saja sebelum pergi menjadi TKW, bahkan telah merencanakan menyekolahkan kedua anak sampai selesai, sehingga Penggugat dan Tergugat membagi tugas, Tergugat mengurus anak di kampung, sedangkan Penggugat mencari tambahan untuk menyekolahkan anak, dan tidak benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Juli tahun 2014, realitanya begitu Penggugat datang dari Abu Dhabi langsung pulang ke rumah kakak kandungnya tidak pulang ke rumah Tergugat, namun sebelum kepulangan Penggugat ada seseorang yang menelepon Tergugat yang bernama Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis yang menyuruh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, dia mengaku suruhan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik maupun dupliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, yang pada intinya sebagaimana dalam gugatan dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang sekaligus merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada pokoknya membuktikan bahwa sejak sebelum Penggugat pergi untuk bekerja sebagai TKW ke Abudabi pada bulan April 2009 dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, demikian pula tidak harmonis setelah Penggugat pulang dari Abudabi hingga sekarang pisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.13 serta saksi-saksi yang sekaligus merupakan orang dekat (kawan) Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada pokoknya membuktikan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan selama Penggugat bekerja di luar negeri pernah mengirimkan uang kepada Tergugat sebanyak 13 (tiga belas) kali kiriman, namun setelah Penggugat pulang dari Abudabi pada bulan Juli 2014 mulai tidak rukun dan pisah rumah hingga sekarang, tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui mengenai penyebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut adalah apa yang dilihat dan didengar sendiri dan ada persesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diakui kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sebelum Penggugat pergi ke Abudabi sudah kurang harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- bahwa pada bulan April 2009 Penggugat sebagai istri pergi ke Abudabi untuk bekerja mencari nafkah sebagai TKW, sedangkan Tergugat tetap di kampung mengurus anak-anak;
- bahwa pada waktu bekerja di luar negeri Penggugat suka mengirimkan uang kepada Tergugat untuk keperluan Tergugat dan anak-anak, namun karena pernah adanya keterlambatan pengiriman uang sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- bahwa pada bulan Juli 2014 Penggugat pulang dari Abudabi setelah lima tahun bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), namun kepulangannya tidak ke rumah Tergugat yang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat melainkan ke rumah kakak Penggugat;
- bahwa pada bulan Agustus 2014 setelah lebaran Idul Fitri, Penggugat ketika mau diajak oleh anaknya yang bernama Ulpah ke rumah Tergugat, Penggugat loncat dan terjatuh dari sepeda motor, ketika itu Tergugat datang dan mau memukul Penggugat dengan batu, namun berhasil dilerai;
- bahwa setelah kepulangan Penggugat dari Abudabi hingga sekarang pisah rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta yang diuraikan di atas, serta sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai, meskipun telah dilakukan upaya mediasi, maka Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dianggap merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diharapkan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam, hubungan pernikahan adalah merupakan perjanjian yang sangat kuat atau "mitsaqon gholdzon" dan perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, karenanya perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis sedemikian rupa dan Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dari Tergugat, maka seandainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan patut diduga tidak akan melahirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan lebih banyak madharat (keburukan) dari pada manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dianggap sudah pecah, karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Nana Supriatna dan Drs. Erik Sumarna, S.H., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sukirno, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SOLIHUDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. NANA SUPRIATNA

Drs. ERIK SUMARNA, S.H., MA.

Panitera Pengganti,

ttd

SUKIRNO, S.HI

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 255.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA

Oleh

PANITERA,

Drs. H. PARIKHI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia